



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No.3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya *UN Women* Menangani Permasalahan Pernikahan
Anak di Ghana Melalui Kampanye *HeForShe***

Skripsi

Oleh

Amanda Nissa Shavierra

2017330187

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No.3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya *UN Women* Menangani Permasalahan Pernikahan
Anak di Ghana Melalui Kampanye *HeForShe***

Skripsi

Oleh

Amanda Nissa Shavierra

2017330187

Pembimbing

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Amanda Nissa Shavierra
Nomor Pokok : 2017330187
Judul : Upaya *UN Women* Menangani Permasalahan Pernikahan Anak di Ghana Melalui Kampanye *HeForShe*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 27 Juli 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D

Sekretaris

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

Anggota

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Lembar Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Nissa Shavierra
NPM : 2017330187
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : Upaya Menangani Permasalahan Pernikahan Anak di Ghana
melalui Program Gerakan Kampanye *HeForShe*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, telah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Juli 2021

Yang menyatakan,



Amanda Nissa Shavierra

ABSTRAK

Nama : Amanda Nissa Shavierra
NPM : 2017330187
Judul : Upaya *UN Women* Menangani Permasalahan Pernikahan Anak di Ghana Melalui Kampanye *HeForShe*

Permasalahan pernikahan anak sudah menjadi salah satu fenomena global yang krusial, termasuk di Ghana. Pernikahan anak ini terjadi karena masih kurangnya kesetaraan gender yang dialami perempuan Ghana. *UN Women* membantu Pemerintah Ghana dalam menangani permasalahan pernikahan anak dengan meningkatkan kesadaran masyarakat Ghana mengenai kesetaraan gender melalui memprakarsai Kampanye *HeForShe*. Dalam mendukung analisa penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori-teori hubungan internasional, diantaranya adalah Liberalisme Institusional dan Feminisme Liberal, dengan dibantu oleh konsep Organisasi Internasional dan Pernikahan Anak. Dengan demikian, dibuatlah rumusan penelitian yaitu, “**Bagaimana *UN Women* mengupayakan penanganan permasalahan pernikahan anak di Ghana melalui kampanye *HeForShe*?**”

Dalam proses menangani pernikahan anak di Ghana, *UN Women* berkontribusi melalui peluncuran kampanye *HeForShe*. Upaya-upaya yang dilakukan *UN Women* yang juga dibantu oleh organisasi-organisasi internasional lain, seperti UNICEF dan UNFPA, yaitu dengan membentuk *Ending Child Marriage Unit* yang mengembangkan aksi prioritas *National Strategy on the Prevention of Child Marriage* dan *National Strategic Framework on Ending Child Marriage* sebagai program aksi dalam menangani pernikahan anak di Ghana. Sementara, kampanye *HeForShe* menggunakan pendekatan yang inovatif dan inklusif dalam mengubah perspektif dan pola pikir masyarakat Ghana tentang kesetaraan gender dengan membimbing anak-anak muda di Ghana mengenai isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta membuat panggilan pengaduan *Helpline of Hope Centre* sebagai wadah pengaduan kasus terkait ketidaksetaraan gender yang dialami pengadu, seperti kekerasan, pelecehan seksual, dan sebagainya.

Kata Kunci: Pernikahan Anak, Kesetaraan Gender, Ghana, Kampanye *HeForShe*, *UN Women*

ABSTRACT

Name : Amanda Nissa Shavierra
Student number : 2017330187
Title : Efforts by UN Women in Handling Child Marriage
Problems in Ghana through the *HeForShe* Campaign

The problem of child marriage has become a crucial global phenomenon, including in Ghana. This child marriage occurs because of the lack of gender equality experienced by Ghanaian women. UN Women is assisting the Government of Ghana in tackling the issue of child marriage by raising the awareness of the Ghanaian public about gender equality through initiating the HeForShe Campaign. In supporting the analysis of this research, the author uses several theories of international relations, including Institutional Liberalism and Liberal Feminism, assisted by the concept of International Organization and Child Marriage. With that being said, the research question is, "**How does UN Women work on handling the issue of child marriage in Ghana through the HeForShe campaign?**"

In the process of handling the issue of child marriage in Ghana, UN Women contributed through the launch of the HeForShe campaign. Efforts made by UN Women, which are also assisted by other international organizations, such as UNICEF and UNFPA, are by establishing an Ending Child Marriage Unit which develops priority actions for the National Strategy on the Prevention of Child Marriage and the National Strategic Framework on Ending Child Marriage as an action program in dealing with child marriage in Ghana. Meanwhile, the HeForShe campaign uses an innovative and inclusive approach in changing the perspective and mindset of the Ghanaian people on gender equality by guiding young people in Ghana on the issue of gender equality and women's empowerment, as well as making a complaint call for the Helpline of Hope Center as a forum for complaints related cases. gender inequality experienced by the complainant, such as violence, sexual assault, and so on.

Keywords: Child Marriage, Gender Equality, Ghana, HeForShe Campaign, UN Women

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat berproses dan menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulis juga ingin berterima kasih atas seluruh bantuan dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dari penyelesaian penulisan penelitian skripsi ini hingga dapat selesai tepat waktu. Penulisan penelitian ini berjudul “Upaya Menangani Permasalahan Pernikahan Anak di Ghana Melalui Kampanye *HeForShe*.”

Permasalahan pernikahan anak merupakan sebuah fenomena global yang krusial dan tidak luput dari karena adanya ketidaksetaraan gender yang lebih sering memihak kaum laki-laki ketimbang kaum perempuan. Seluruh bentuk ketidaksetaraan gender telah menjadi fokus internasional dan terdapat banyak pihak yang sedang dalam proses untuk menanganinya, termasuk salah satunya adalah *UN Women*. Khususnya dalam permasalahan pernikahan anak di Ghana, pemerintah Ghana dan *UN Women* telah melakukan kerja sama dengan tujuan menangani permasalahan pernikahan anak, yaitu melalui program kampanye *HeForShe*.

Akhir kata, penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan substansi maupun teknis yang terdapat dalam penulisan penelitian ini. Atas seluruh kekurangan yang ada, penulis sangat terbuka untuk semua bentuk saran dan kritik yang membangun agar dapat diperbaiki untuk penulisan penelitian kedepannya. Penulis berharap dengan adanya penulisan penelitian ini dapat membantu menambah wawasan dan memperkaya pendalaman ilmu para pembaca untuk kedepannya.

Bandung, 10 Juli 2021



Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Seluruh rasa syukur dan terima kasih penulis ucapkan bagi seluruh pihak, individu, maupun kelompok tertentu yang telah memberikan berbagai bentuk doa, dukungan, semangat, saran, inspirasi, dan hiburan sehingga penulis dapat merealisasikan penyelesaian penulisan penelitian skripsi ini. Mohon maaf sebelumnya jika ada pihak yang tidak tersebut dalam ucapan terima kasih ini, namun ketahuilah bahwa semua usaha kalian sangat dihargai oleh penulis. Untuk itu, kepada:

1. Allah SWT telah membuat semua yang terjadi di hidup penulis bermakna dan atas seluruh berkat, rahmat, karunia, serta rezeki yang telah dilimpahkan kepada penulis dan seluruh pihak yang penulis sayangi. Tanpa kehadirannya, penulis pun tidak akan berada di posisi saat ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kedua dalam hidup dan untuk tidak pernah menyerah untuk penulis.
2. Murni Dewayadi dan Doddy Dewayadi selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang tidak ada hentinya. Terima kasih sudah menerima penulis apa adanya dan selalu menjaga penulis. Tanpa Mami dan Daddy, penulis tidak mungkin dapat berada di posisi saat ini. Juga untuk Muhammad Adimas Calvin Putra Dewayadi selaku kakak dari penulis, terima kasih untuk selalu ada dan selalu menghibur penulis kapanpun penulis membutuhkan. Penulisan penelitian skripsi ini penulis persembahkan untuk mam, dad dan mas Calvin. Semoga penulis dapat membuat mam, dad, dan mas bangga.

3. Ibu Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak telah sabar membimbing penulis, dan untuk semua panduan, saran, dan kritik yang membangun, dan untuk seluruh waktu yang dikerahkan untuk membimbing penulis.
4. PODJOK NETFLIX, yaitu Ribka, Cory, Lingkan, Sarah, dan Ruth, selaku sahabat-sahabat penulis yang selalu menghibur, membantu, mendukung, dan selalu ada untuk penulis 24/7. Terima kasih sudah menjadi diri kalian sendiri dan bisa menerima penulis apa adanya.
5. Intan Karina Hapsari selaku sepupu dan sahabat penulis yang selalu menjadi orang pertama yang penulis ceritakan soal apapun yang terjadi di hidup penulis. Terima kasih juga sudah selalu mendukung dan mengecek keadaan penulis hampir setiap hari serta selalu berbagi dan menemani memenuhi seluruh ke-*bm*-an penulis dan dalam mencari makanan enak.
6. Dita dan Angie selaku sahabat-sahabat penulis yang juga selalu mendukung, menghibur, dan selalu mengajak penulis untuk nongkrong dan bersenang-senang, walaupun dengan cara diculik. Terima kasih sudah selalu bersedia mendengarkan curhatan-curhatan penulis kapanpun dan dimanapun.
7. Oglek Fam (Tante Ani, Adik Numi, dan Adam) selaku keluarga gila penulis yang selalu menghibur dan menyemangati penulis. Untuk Tante Ani karena sudah selalu menculik dan mengajak penulis *staycation* dan makan makan enak, Adik yang juga sedang skripsi karena selalu saling mendukung dengan penulis dan jadi teman *sharing* segala hal, dan Adam yang juga selalu menghibur penulis.

8. Saarah Felita selaku sahabat penulis dan teman pertama penulis di Unpar untuk selalu menemani dan selalu ada untuk penulis di kondisi senang maupun sedih. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik dan selalu mendengarkan.
9. Dewa, Bryan, Abid, Fatih, Ale, Moshe, dan Tio yang tidak ada habisnya mengajak penulis keluar rumah dan untuk selalu membuat penulis tertawa. Juga untuk Arya sebagai teman berantem setiap hari tapi selalu sedia menghibur dan membuat tertawa. Untuk HI BOONGAN, khususnya Joy, Raya, dan Raffi yang sudah menjadi teman yang baik dan selalu memberi *good vibe* dengan lawakan kalian. Dan untuk Ryvaldo dan Fajri yang sudah selalu menghibur, menemani dan membuat penulis tertawa selama pembuatan penulisan penelitian ini.
10. Hall of Fame, yaitu Farrel, Hanif, Nadhil, dan Abby, yang sudah menjadi teman penulis sejak bertahun-tahun lalu untuk selalu memberikan *dark jokes* yang menghibur dan selalu menjadi teman-teman yang seru walaupun sulit untuk selalu bertemu *full team*.

Bandung, 10 Juli 2021



Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB I – PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Pembatasan Masalah	7
1.2.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kajian Literatur.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	22
1.6.1 Metode Penelitian	22
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.7 Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II – Kampanye <i>HeForShe</i> sebagai Salah Satu Upaya <i>UN Women</i> dalam Menangani Isu Kesetaraan Gender	25
2.1 UN Women.....	25
2.1.1 Latar Belakang Terbentuknya <i>UN Women</i>	26
2.1.2 Visi dan Misi <i>UN Women</i>	27
2.1.3 Struktur Organisasi <i>UN Women</i>	28
2.1.4 Fokus <i>UN Women</i>	29

2.1.5 <i>UN Women</i> di Ghana	32
2.2 Kampanye <i>HeForShe</i>	34
2.2.1 Duta <i>HeForShe</i>	35
2.2.2 Inisiatif <i>HeForShe</i>	37
BAB III – Permasalahan Pernikahan Anak di Ghana	39
3.1 Kondisi Negara Ghana.....	39
3.2 Pernikahan Anak di Ghana	40
3.3 Upaya Pemerintah Ghana dan <i>UN Women</i> dalam Mengatasi Pernikahan Anak	43
3.3.1 Penguatan Hukum Ghana terkait Permasalahan Pernikahan Anak	44
BAB IV – Analisa Upaya <i>UN Women</i> dalam Menangani Permasalahan Pernikahan Anak di Ghana Melalui Kampanye <i>HeForShe</i>	49
4.1 Pembentukan Strategi Nasional Ghana oleh <i>UN Women</i>	49
4.2 Upaya <i>UN Women</i> terkait Permasalahan Pernikahan Anak di Ghana Melalui Kampanye <i>HeForShe</i>	51
4.2.1 Tantangan <i>HeForShe</i> dalam Mengatasi Permasalahan Pernikahan Anak di Ghana	54
4.3 Capaian <i>HeForShe</i> dalam Mengatasi Permasalahan Pernikahan Anak di Ghana.....	56
4.4 Target Jangka Panjang Kampanye <i>HeForShe</i> sehingga Permasalahan Pernikahan Anak di Ghana dapat Teratasi	61
BAB V – KESIMPULAN	64
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Acara Peluncuran <i>HeForShe</i> di Ghana.....	58
Gambar 4.2	: 10 Pemimpin Negara yang Menjadi Pemenang <i>HeForShe</i> <i>IMPACT 10x10x10</i>	59
Gambar 4.3	: Grafik Penurunan Angka Pernikahan Anak di Ghana dari Tahun 1983 sampai dengan Tahun 2018 (%).....	61
Gambar 4.4	: Grafik Target Angka Permasalahan Pernikahan Anak di Ghana sampai Tahun 2050.....	63

DAFTAR SINGKATAN

APEC	: Asia-Pacific Economic Cooperation
ASEAN	: Association of the South-East Asian Nation
CEDAW	: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women
CRC	: Convention on the Rights of the Child
CSO	: Civil Society Organization
CSW	: Civil Society Watch
DAW	: Division for the Advancement of Women
FAO	: Food and Agriculture Organization
GAC	: Ghana AIDS Commission
GAP	: Good Agricultural Practices
GSS	: Ghana Statistical Services
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV/AIDS	: Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome
HRP	: Human Reproductive Programme
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR	: International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
IGO	: International Governmental Organization
INSTRAW	: International Research and Training Institute for the Advancement of Women
MoFA	: Ministry of Food and Agriculture of Ghana

MoFEP	: Ministry of Finance and Economic Planning of Ghana
MoGCSP	: Ministry of Gender, Children, and Social Protection
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
NDPC	: National Development Planning Commission
NGO	: Non-Governmental Organization
OSAGI	: Office of the Special Adviser on Gender Issues
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SGDs	: Sustainable Development Goals
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
UNDP	: United Nations Development Programme
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
UNFPA	: United Nations Population Fund
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UNIFEM	: United Nations Development Fund for Women
UN Women	: United Nations Women
WHO	: World Health Organization
WTO	: World Trade Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan anak di bawah umur saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global. Pernikahan anak adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Pernikahan anak merupakan salah satu bentuk pernikahan formal dan bisa sekaligus sebagai sebuah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dimana terdapat seorang perempuan di bawah 18 tahun tinggal bersama seorang pasangan untuk memberi kesan seolah-oleh mereka “menikah”. Hal seperti ini banyak sekali terjadi di negara-negara miskin ataupun berkembang. Di negara-negara berkembang, diperkirakan satu dari 7 perempuan menikah dan dinikahkan sebelum usia mereka menginjak 15 tahun, dan 38 persen perempuan menikah sebelum usianya 18 tahun.¹

Pernikahan anak terjadi karena adanya interaksi dari faktor-faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Di beberapa kalangan masyarakat dunia, pernikahan merupakan satu faktor penting untuk status perempuan. Anak di bawah umur yang menikah dapat dipandang lebih terhormat dan bertanggung jawab karena sudah menikah oleh teman-teman sebaya dan orang dewasa lainnya. Selain itu, faktor ekonomi, yakni kemiskinan, merupakan salah satu kontribusi terbesar dibalik terjadinya pernikahan anak. Kedua anak dan orang tua yang ingin masa depan anaknya lebih bagus dan terlepas dari kemiskinan akhirnya memutuskan untuk

¹ “Fact Sheet: Girls and Young Women,” *International Year of Youth, UN Youth Year*, UNFPA dan UNICEF. 2010.

melakukan pernikahan untuk anaknya dengan pasangan yang dianggap mampu membiayai kehidupan mereka secara lebih baik.² Di sisi lain juga, orang tua dari anak tersebut juga menginginkan keluar dari ke kemiskinan tersebut juga. Terdapat masyarakat dimana harga pengantin dibayarkan oleh pihak lelaki, sehingga orang tua anak tersebut juga mendapatkan keuntungan ekonomi dalam prosesnya. Alasan lain juga yang masih berkaitan dengan kemiskinan adalah pendidikan. Ada tekanan bagi anak perempuan untuk menikah karena orang tuanya tidak mampu membayarkan pendidikan mereka. Kurangnya pendidikan yang didapat dapat memengaruhi ke pola pikir serta kemampuan suatu individu. Karena pendidikan yang tidak mencukupi, individu tersebut tidak mengerti penting dan sakralnya sebuah pernikahan dan mengenai berhubungan seksual, karena mereka hanya berpemikiran bahwa pernikahan anak adalah jalan keluar agar anak tidak melakukan perbuatan diluar yang seharusnya, yaitu seks bebas. Selanjutnya, karena kurangnya pendidikan, mereka juga memiliki kekurangan keterampilan sehingga tidak dapat bekerja untuk menghasilkan uang. Meskipun bisa bekerja, upah yang didapatkan tidak akan seberapa besar karena tidak memiliki kecakapan dalam hal yang khusus.³

Pernikahan dini terjadi paling banyak di Asia Tenggara, dimana 45 persen dari perempuan berusia 20-24 mengatakan bahwa melakukan pernikahan sebelum usianya menginjak umur 18 tahun, bahkan satu dari setiap lima perempuan, atau

² Babatunde Ahonsi, "Child Marriage in Ghana: Evidence from a Multi-method Study," *BMC Women's Health*. 2019.

³ George Domfe, "Prevalence and Trends in Child Marriage in Ghana," *CSPS Technical Publication Series No. 1/18*. 2018.

sekitar 17 persen, menikah sebelum usianya menginjak 15 tahun. Selain itu, pernikahan dini juga banyak terjadi di Afrika, dimana khususnya di Afrika sub-Sahara sudah terjadi sebanyak 39 persen.⁴ Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral antara dua pihak yang saling menyayangi, mengasihi, dan mencintai. Dalam sebuah pernikahan, banyak sekali tanggung jawab baru yang harus diemban oleh kedua belah pihak, seperti untuk perekonomian keluarga, kebutuhan moral, dan sebagainya. Hal ini membutuhkan kedewasaan dan kesiapan diri yang tidak bisa dipaksakan. Sementara itu, kebanyakan negara memiliki kebijakan usia menikah minimum adalah 18 tahun. Kebijakan ini tentunya dibentuk dengan pemikiran bahwa kedewasaan seseorang rata-rata berada saat usianya menginjak 18 tahun. Pernikahan anak sebenarnya kebanyakan dilakukan untuk melindungi “kesucian” dari kegiatan seks sebelum menikah, apalagi sampai melahirkan seorang anak dimana dianggap dapat mempermalukan nama keluarga. Namun, pernikahan bukanlah sebuah hal yang sesederhana itu. Harus dipikirkan dampak- dampak lain yang dapat disebabkan dari melakukan pernikahan anak. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pernikahan anak yang berada di usia di bawah 18 tahun memiliki banyak konsekuensi.

Pernikahan anak memiliki konsekuensi kesehatan dan sosial ekonomi yang merugikan, yang tidak hanya akan dirasakan oleh korban, tetapi oleh orang- orang terdekat serta masyarakat sekitarnya pula. Pernikahan anak sudah terbukti merupakan tingginya penyebab pemikiran atau percobaan bunuh diri, yang dikarenakan tekanan dari pernikahan itu sendiri yang sebenarnya belum siap

⁴ “Child Marriage,” *UNICEF for Every Child*. 2017.

dilakukan. Pernikahan anak juga meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak kekerasan seksual, psikologis, serta fisik. Selain itu, tentunya dalam pernikahan akan ada keinginan untuk memiliki keturunan, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab yang sangat besar yang biasa ditanggung oleh orang dewasa. Hal ini menyebabkan masa remaja terampas dan berakhir demi melakukan pernikahan, dimana sebenarnya mereka belum siap untuk merasa terbebani secara fisik dan psikologis. Dari segi kesehatan juga, berhubungan seksual, apalagi sampai melahirkan dapat berakibat kepada komplikasi kesehatan. Dari segi ekonomi, walaupun banyak yang melakukan pernikahan anak lantaran ingin keluar dari kemiskinan, banyak hal yang justru mengidentifikasi bahwa pernikahan anak justru mendorong kemiskinan karena adanya dorongan untuk memiliki status dan kehormatan sosial yang tinggi. Dan dalam aspek pendidikan, pernikahan anak juga justru meningkatkan angka anak yang putus sekolah dan mengakibatkan anak tersebut tidak memiliki ijazah dan keterampilan.⁵

Pernikahan anak, baik yang dipaksakan maupun tidak dipaksakan, keduanya lebih cenderung lebih banyak memiliki nilai negatif ketimbang nilai positifnya. Meskipun anak perempuan tersebut sudah merasa siap hati untuk melakukan pernikahan, belum tentu fisik badannya sudah siap pula. Selain daripada itu, perlu diingat sekali lagi bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan jangka banyak dengan pasangan, dengan artian, banyak faktor yang harus dipikirkan untuk kedepannya,

⁵ Babatunde Ahonsi, "Child Marriage in Ghana: Evidence from a Multi-method Study," *BMC Women's Health*. 2019.

seperti kelancaran ekonomi, kesehatan, pendidikan anak, serta tidak kalah penting adalah kebahagiaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Perundang-undangan anak di Ghana tahun 1998 dan Konstitusi Ghana tahun 1992 menyebutkan bahwa bagi yang berusia di bawah 18 tahun didefinisikan sebagai seorang anak.⁶ Undang-undang ini dikeluarkan tentunya dengan pemikiran panjang untuk menjelaskan arti dari kedewasaan, yang biasa dimiliki saat usia menginjak 18 tahun. Demi mencapai kedewasaan itu sendiri, diperlukan adanya pengembangan diri dalam bentuk intelektual, emosional, keterampilan, fisik, serta pertahanan diri. Dan untuk mencapai ini semua, anak-anak di bawah 18 tahun membutuhkan bimbingan, khususnya dari orang tua anak tersebut, untuk dibimbing dan dibantu mentransisikan dirinya menjadi seorang dewasa. Sehingga, jika hak mereka untuk berkembang dirampas dan diharuskan untuk bersikap lebih dari kemampuan mereka, akan ada pembatasan serta konsekuensi yang akan dirasakan.

Di Ghana, remaja perempuan memiliki kecenderungan yang besar untuk terinfeksi HIV. Dimana perempuan muda yang menikah di umur yang dapat dikatakan muda, memiliki kecenderungan untuk memiliki suami yang rentang umurnya berbeda jauh lebih tua, dimana hal ini membuktikan kerentanan perempuan untuk terinfeksi HIV lebih tinggi.⁷ Selain itu, jika pernikahan tersebut menghasilkan seorang anak, sangat tinggi kemungkinannya untuk anak tersebut

⁶ The Children's Act of Ghana 1998, part 1, sub-part 1.

⁷ Babatunde Ahonsi, "Child Marriage in Ghana: Evidence from a Multi-method Study," *BMC Women's Health*. 2019.

memiliki implikasi kesehatan yang serius, bahkan sampai kehilangan bayi dalam kandungannya. Ditemukan di Ghana bahwa kehamilan dini pada perempuan usia 15-19 memiliki dua kali kemungkinan keguguran yang lebih besar untuk hal tersebut akan terjadi. Selain kesehatan janin, kesehatan bahkan nyawa ibunya juga terancam. Menurut penelitian yang dilakukan terhadap Ghana, anak pertama dari perempuan yang melahirkan di bawah 18 tahun memiliki peluang kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak pertama dari perempuan yang melahirkan setelah umur 18 tahun.⁸

Dari segi pengaruh ke pendidikan di Ghana, anak perempuan yang masih bersekolah dan menikah, memiliki kecenderungan untuk putus sekolah karena harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri di rumah sehingga tidak memiliki waktu lagi untuk menuntut ilmu.⁹ Belum lagi, karena kekurangan pendidikan akan menyebabkan kurangnya keterampilan untuk nantinya digunakan untuk bekerja. Ghana merupakan termasuk ke dalam negara berkembang di Benua Afrika. Ghana sebagai negara juga memiliki kekurangan dalam bidang ekonomi. Banyak kasus-kasus kemiskinan yang terjadi di Ghana, bahkan sampai dengan saat ini, khususnya dalam bidang kesehatan, yaitu kekurangan gizi. Kekurangan gizi ini disebabkan karena kemiskinan yang disebabkan karena tidak memiliki keterampilan untuk bekerja secara layak dengan upah yang tinggi. Semua hal ini berkaitan satu sama

⁸ Richard de Groot, "Child Marriage and Associated outcomes in Northern Ghana: A Cross-sectional Study," *BMC Public Health*. 2018.

⁹ Babatunde Ahonsi, "Child Marriage in Ghana: Evidence from a Multi-method Study," *BMC Women's Health*. 2019.

lain. Oleh karena itu, diperlukan pemutusan rantai dari permasalahan ini demi mencapai kesejahteraan dari negara tersebut dan juga kesejahteraan dunia.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan penelitian ini adalah bagaimana masalah pernikahan anak yang terjadi di Ghana merugikan tidak hanya anak tersebut, tetapi juga banyak pihak lainnya, seperti keluarga dan masyarakat sekitar. Penulisan penelitian ini mengkaji permasalahan pernikahan anak di Ghana berdasarkan pertama diluncurkannya Kampanye *HeForShe* yang diprakarsai oleh *UN Women*, yaitu pada tahun 2014 dan akan diteliti hingga 2020.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan permasalahan yang sudah dipaparkan, penulis merumuskan sebuah pertanyaan penelitian yaitu: *Bagaimana UN Women mengupayakan penanganan permasalahan pernikahan anak di Ghana melalui kampanye HeForShe?*

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan serta rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh *UN Women* sebagai aktor dari organisasi internasional dalam membantu Ghana menangani permasalahan pernikahan anak yang terjadi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi akademisi, mahasiswa, dan siapapun yang memiliki ketertarikan dengan ilmu hubungan internasional, khususnya mengenai isu kesetaraan gender. Penulis juga berharap bahwa penulisan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai permasalahan pernikahan anak yang masih terjadi di Ghana, dan bagaimana *UN Women* berkontribusi dalam mengupayakan menangani permasalahan ini.

1.4 Kajian Literatur

Dalam membantu penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan topik penelitian penulisan ini. Literatur yang digunakan memiliki kredibilitas, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menangani masalah pernikahan anak di Ghana.

Menurut Babatunde Ahonsi, Kamil Fuseini, Dela Nai, Erika Goldson, Selina Owusu, Ismail Ndifuna, Icilda Humes, dan Placide L. Tapsoba dalam literatur berjudul *Child Marriage in Ghana: Evidence from a Multi-method Study*, dijelaskan bahwa terdapat banyak hal yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, biasanya dilatarbelakangi faktor sosial-ekonomi serta faktor budaya seperti pendidikan, kemiskinan, dan kepercayaan. Kurangnya pendidikan yang didapatkan anak-anak yang berada di garis kemiskinan, sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan anak. Dengan melakukan pernikahan, keluarganya menganggap bahwa hal tersebut dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan yang mereka alami.

Banyak kepercayaan, seperti agama Kristen dan agama Islam yang dianut di Ghana, dikatakan “menganjurkan” dilakukannya pernikahan anak guna mencegah perbuatan-perbuatan zina yang dapat dilakukan anak remaja. Oleh sebab itu, jalan keluar yang dianggap sesuai adalah dengan menikahkan anaknya. Budaya dalam bentuk status sosial juga mempengaruhi pernikahan anak di Ghana. Menikah, untuk para wanita, merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi masyarakat Ghana. Oleh sebab itu, banyak diantara mereka yang berlomba-lomba untuk menikah. Dijelaskan juga dalam literatur ini mengenai dampak-dampak negatif dari pernikahan anak.¹⁰

Berdasarkan literatur berjudul *Prevalence and Trends in Child Marriage in Ghana* yang ditulis oleh George Domfe dan Abena D. Oduro, ditemukan bahwa sebanyak 1 dari 5 perempuan usia 18 sampai dengan 49 di Ghana telah melakukan pernikahan saat masih anak-anak. Literatur ini menyimpulkan bahwa kebanyakan dari perempuan yang paling berisiko menikah di usia muda adalah yang seorang tradisional, menganut kepercayaan agama, Islam khususnya, tinggal di lingkungan yang rural, dan di Ghana bagian utara, timur atas, dan barat atas. Meskipun demikian, tren ini sudah mulai menurun sedikit demi sedikit, yang dianggap disebabkan oleh maraknya modernisasi yang terjadi secara global dan menyadarkan para perempuan untuk, paling tidak, tetap bersekolah. Hal ini merupakan langkah awal yang baik dalam menangani masalah pernikahan anak. Penurunan ini juga dibantu dengan adanya kampanye-kampanye anti pernikahan

¹⁰ Babatunde Ahonsi, “Child Marriage in Ghana: Evidence from a Multi-method Study,” *BMC Women’s Health*. 2019.

anak yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Penanganan dari masalah ini juga harus disesuaikan dengan seberapa dalam masalah ini di daerah tersebut dan harus disesuaikan dengan kebijakan serta kebudayaan di regional tersebut, mengingat masalah ini tidak hanya terjadi di satu daerah saja.¹¹

Literatur lain yang digunakan dalam mengkaji penulisan penelitian ini adalah sebuah *website* yang bernama *Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage* (*girlsnotbrides.org*), yaitu sebuah kemitraan global antara lebih dari 1300 organisasi masyarakat yang berkomitmen secara spesifik untuk mengakhiri pernikahan anak untuk perempuan. Pernikahan anak menurut *Girls Not Brides* merupakan dorongan dari adanya ketidaksetaraan gender, dimana perempuan selalu dianggap memiliki derajat yang berada di bawah laki-laki (*inferior*). Ditambah lagi, di Ghana, terdapat budaya tradisional, dimana adanya sistem ritual perbudakan dimana remaja perempuan “diberikan” sebagai bentuk pembayaran dalam perdamaian agama. Terdapat 60 persen perempuan di Ghana yang membenarkan perilaku kekerasan (*abusive*) yang dilakukan oleh suaminya sebagai bentuk dinamika kekuatan. Para laki-laki mengaku lebih memilih untuk menikahi remaja yang masih muda karena mereka lebih dianggap lemah dan mudah untuk dikendalikan. Perempuan dari desa banyak yang bermigrasi ke kota, dimana kerentanan mereka terhadap situasi kota yang tidak awam serta situasi ekonomi mereka dimanfaatkan para laki-laki untuk diajak menikah. Selain faktor laki-laki, teman-teman dari perempuan tersebut juga banyak yang saling mendorong untuk

¹¹ George Domfe, “Prevalence and Trends in Child Marriage in Ghana,” *CSPS Technical Publication Series No. 1/18*. 2018.

melakukan hubungan seks sebelum menikah dan menyombongkan tentang hidup pernikahan mereka sehingga membuat rasa ingin dalam hati temannya untuk melakukan pernikahan dini.¹²

Lembar fakta (*fact sheet*) yang dibuat dan dikeluarkan oleh *United Nations Population Fund* (UNFPA) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam *International Year of Youth 2010-2011* menjelaskan mengenai perempuan dan wanita muda. Pada literatur ini, dijelaskan mengenai potensi-potensi para remaja perempuan yang sebenarnya sangat banyak namun karena adanya ketidaksetaraan yang menganggap perempuan-perempuan muda ini tidak penting dan tidak perlu untuk mendengar suara mereka. Diskriminasi dan ketidaksetaraan gender merupakan salah satu poin utama yang dibahas dalam literatur ini, khususnya terkait dampak yang akan dirasakan para remaja perempuan yang menikah dini, tetap mereka yang disalahkan hanya karena mereka perempuan dan dianggap memiliki derajat di bawah laki-laki sehingga berhak untuk mendapatkan konsekuensinya. Oleh sebab itu, *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dan *The Convention on the Rights of the Child* (CRC) bersama menyediakan kerangka hukum dan serangkaian rencana dalam melakukan tindakan komprehensif untuk memajukan dan melindungi HAM perempuan.¹³

Ending Child Marriage – Progress and Prospects yang dikeluarkan oleh UNICEF menjelaskan secara detail menggunakan bagan statistika mengenai

¹² “Ghana - Child Marriage Around The World. Girls Not Brides,” *Girls Not Brides*. 2018. <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/ghana/>. Diakses 28 Maret 2020.

¹³ “Fact Sheet: Girls and Young Women,” *International Year of Youth, UN Youth Year*, UNFPA dan UNICEF. 2010.

progres pencapaian banyak pihak seperti UNICEF dalam mengupayakan keberhasilan mencapai menangani masalah pernikahan anak di dunia. UNICEF mengatakan bahwa dalam menangani masalah pernikahan anak dapat memutus siklus kemiskinan yang kerap terjadi di negara-negara berkembang. Anak-anak perempuan harus diberdayakan dan berpendidikan agar dapat menyejahterakan dirinya sendiri, dan untuk jangka panjang, keluarga serta anak-anaknya di kemudian hari.¹⁴

HeForShe merupakan sebuah kampanye solidaritas yang menjunjung tinggi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang diusungkan oleh *UN Women*. *HeForShe* juga menyediakan wadah untuk masyarakat global turun melibatkan dirinya menjadi agen perubahan demi mencapai kesetaraan gender. Fokus *HeForShe* terhadap penyelesaian masalah pernikahan anak di Ghana dilakukan dengan mendirikan *Ending Child Marriage Unit* Bersama Kementerian Gender setempat, yang kemudian membuat *10 Year National Strategic Framework on Ending Child Marriage* yang ditargetkan untuk tahun 2026. *HeForShe* juga membuat sambungan telepon “*Hope Call Center*” yang dapat memberikan tanggapan serta bantuan secara sigap terhadap para korban pelecehan.¹⁵

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah model pemikiran berupa konsep yang menjelaskan tentang hubungan permasalahan yang dibahas dalam sebuah

¹⁴ “Fact Sheet: Girls and Young Women,” *International Year of Youth, UN Youth Year*, UNFPA dan UNICEF. 2010.

¹⁵ UN Women, “Emerging Solutions for Gender Equality 2018,” *UN Women*. 2018.

penulisan penelitian, dengan resolusi untuk permasalahan tersebut. Kerangka pemikiran bisa dalam bentuk uraian penjelasan, ataupun juga dalam bentuk diagram atau skema, agar mempermudah memahami variabel dari data yang dijelaskan. Kerangka pemikiran berangkat dari rumusan masalah yang dijelaskan menggunakan teori atau konsep yang berkesinambungan dalam membantu membahas masalah tersebut. Kerangka pemikiran dari penulisan penelitian ini menjelaskan mengenai teori Liberalisme Institusional, teori Feminisme Liberal, konsep Organisasi Internasional, dan konsep Pernikahan Anak.

Teori Liberalisme merupakan salah satu teori utama dalam teori hubungan internasional karena sangat menjunjung tinggi kebebasan suatu individu atau aktor karena dipercaya dapat mengubah tatanan dunia melalui ide-ide liberal yang ada.¹⁶ Teori Liberalisme yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Liberalisme Institusional. Liberalisme institusional merupakan bagian dari teori liberalisme yang mengutamakan norma dan aturan institusi, sehingga mendasari pemikiran bahwa semakin tinggi interdependensi, maka akan ada semakin banyak tuntutan untuk melakukan kerjasama. Disinilah peran institusi internasional berlangsung, yaitu untuk membantu mencapai tujuan-tujuan negara, bahkan keberadaan norma institusi mampu membantu negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Dengan adanya institusi-institusi internasional itu pun dianggap dapat memberikan solusi untuk berbagai permasalahan, juga dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku negara, termasuk ke dalam pengambilan

¹⁶ John Charvet and Elisa Kaczynska-Nay. "Introduction: What Is Liberalism?" Introduction. In *The Liberal Project and Human Rights: The Theory and Practice of a New World Order*, 1–16. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

keputusan dan tindakan. Peran institusi internasional menurut Robert O. Keohane diantaranya adalah:

- a. Menyediakan aliran informasi dan kesempatan dalam bernegosiasi
- b. Meningkatkan kemampuan pemerintah memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri, sehingga kemampuannya membuat komitmen yang dapat dipercaya dan berada di urutan pertama
- c. Memperkuat harapan yang muncul tentang kerjasama dari kesepakatan internasional¹⁷

Liberalisme institusional mempercayai bahwa dengan adanya institusi internasional dapat meningkatkan kerja sama antar negara, dan kerja sama yang dijalin akan menciptakan perdamaian dunia.¹⁸

Dalam permasalahan pernikahan anak di Ghana, dapat dikaji juga menggunakan teori feminisme dalam hubungan internasional, khususnya feminisme liberal. Feminisme adalah sebuah ideologi dan gerakan sosial yang memperjuangkan emansipasi perempuan atau kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan *gender* juga ditekankan oleh para feminis sebagai permasalahan struktur masyarakat dan bukan hanya masalah individu. Berbeda dari pandangan lainnya, feminisme tidak didasari dari sebuah teori atau konsep teori tunggal. Oleh sebab itu, pengaplikasian feminisme tidak memiliki ketentuan yang

¹⁷ Robert O. Keohane, "International Institutions: Two Approaches," *International Studies Quarterly* 32, no. 4 (1988): 379-96. Accessed July 15, 2021.

¹⁸ Ibid.

mengikat secara spesifik. Pengertian feminisme sendiri dapat bersifat relatif karena realita yang terus berkembang mengikuti budaya serta persepsi dan perilaku.¹⁹

Feminisme liberal termasuk ke dalam feminisme yang berkembang pada abad ke-18 seiring dengan berkembangnya pemikiran zaman pencerahan (*enlightenment*). Dasar pemikiran yang digunakan adalah doktrin dari John Locke mengenai *natural rights* (hak asasi manusia) yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi untuk hidup, mendapatkan kebebasan, dan untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Poin penting yang ingin diangkat dari feminisme liberal adalah bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada pada rasionalitas dan kesempatan serta hak yang sama bagi setiap individu baik di ruang pribadi maupun di ruang publik. Dengan begitu, akan tersedia kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan.²⁰

Feminisme liberal menekankan kepada reformasi sosial dan hukum melalui kebijakan-kebijakan yang dapat mewujudkan kesempatan yang sama untuk perempuan. Selain itu juga, feminisme liberal memandang proses sosialisasi atau internalisasi dan pelembagaan peran jenis kelamin merupakan dasar dari munculnya ketidaksetaraan yang ada agar dapat menghasilkan relasi gender yang lebih egalitarian dan membebaskan. Hasil yang diharapkan tercapai dari para feminis liberal adalah adanya peningkatan kemampuan dan keterlibatan perempuan

¹⁹ Nuril Hidayati, "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer," *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 14, no. 1 (2019).

²⁰ Ana Rahmawati, "Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Pernikahan Dini," Yogyakarta, Agustus 2017.

dalam berbagai aspek kehidupan.²¹ Para feminis liberal menyatakan bahwa “semua manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang, serasi, dan semestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya.”²²

Teori liberalisme institusional memiliki keterkaitan yang kental dengan konsep organisasi internasional. Organisasi internasional digunakan sebagai wadah untuk para negara-negara anggotanya dalam mendiskusikan berbagai isu internasional yang terjadi, baik itu isu-isu tradisional maupun isu-isu non-tradisional yang belum tentu dapat diselesaikan oleh pemerintah dan negara, oleh sebab itu organisasi internasional disini memiliki peran yang cukup penting dan signifikan.²³

Organisasi internasional terbagi menjadi dua, yaitu *International Governmental Organization* (IGO) dan *Non-Governmental Organization* (NGO). IGO merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk pemerintah, dimana masyarakat tidak memiliki peran untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dapat terlibat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. IGO terbagi menjadi empat kategori, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Global membership and general purpose*, contohnya adalah *United Nations*
2. *Global membership and limited purpose organization*, contohnya adalah UNICEF, WHO, dan WTO

²¹ Ibid.

²² Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman: with Structures on Political and Moral Subjects* (New York: Norton, 1967).

²³ Jan Klabbbers, “Two Concepts of International Organization,” *Two Concepts of International Organization* 2, no. 2 (2005): pp. 277-293, <https://doi.org/10.1163/157237405775093717>.

3. *Regional membership and general purpose organization*, contohnya adalah ASEAN dan EU
4. *Regional membership and limited purpose organization*, contohnya adalah APEC dan NATO.²⁴

Organisasi internasional menurut Clive Archer memiliki tiga peran utama yaitu sebagai aktor, arena, dan instrumen, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Organisasi internasional sebagai aktor dapat didefinisikan sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota (pemerintah maupun non-pemerintah) dari dua atau lebih negara yang memiliki tujuan yang sama dan organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Archer menjelaskan bahwa banyak organisasi internasional yang sangat bergantung pada keberadaan anggotanya, khususnya organisasi internasional pemerintahan (IGO). Sementara organisasi internasional non-pemerintahan (NGO) lebih menunjukkan korporasi identitas yang kuat dibandingkan dengan negara anggotanya, bahkan tidak sedikit yang memiliki peran efektif di dunia internasional.
- b. Organisasi internasional sebagai arena bagi negara-negara anggota seperti Indonesia, Ghana, Kanada, dan lainnya untuk bernegosiasi dalam pembuatan strategi untuk menunjang tercapainya kepentingan yang sama dan organisasi internasional merupakan tempat untuk bertemu, berhimpun,

²⁴ Jill Steans et al., *An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes* (London: Routledge, 2010).

dan berkonsultasi dalam merumuskan dan memprakarsai pembentukan perjanjian-perjanjian internasional bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang sedang dihadapi atau untuk mendapat perhatian internasional agar masalah yang sedang dihadapi suatu negara dapat dibantu. Organisasi internasional menyediakan tempat yang lebih terbuka baru negara anggotanya untuk mengemukakan pandangannya serta mengetahui sudut pandang lain melalui sebuah forum (arena).

- c. Organisasi internasional sebagai instrumen dapat digunakan oleh aktor-aktornya dalam mencapai kepentingan negaranya, atau untuk menghindari dan mengurangi intensitas terjadinya konflik berdasarkan tujuan politik luar negerinya. Sebagai sebuah instrumen, organisasi internasional juga dijadikan sebagai alat penyambung kepentingan nasional sebuah negara. Archer juga menjelaskan bahwa organisasi internasional tidak akan terus didominasi oleh satu kekuatan tertentu. Dan meskipun organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen bagi anggotanya, bukan berarti bahwa setiap keputusan yang dibuat harus menyajikan kepentingan masing-masing anggota.²⁵

Secara mendasar, tentunya terdapat konsep pernikahan anak di isu ini. PBB telah merekomendasikan seluruh negara anggota bahwa batas minimal usia seseorang dapat menikah adalah 18 tahun. Rekomendasi ini juga sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child*) bahwa anak

²⁵ Clive Archer, *International Organizations: Third Edition*, 3rd ed. (London: Routledge, 2001).

adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan sebelum baik salah satu, apalagi kedua belah pihak pasangan belum menginjak usia 18 tahun merupakan termasuk pernikahan anak.²⁶ Pernikahan anak sangat berkaitan dengan pernikahan yang diatur secara sepihak atau pernikahan paksa umumnya oleh orang tua. Dengan begitu, berdasarkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of the Human Rights*) pada pasal 16 (2) menjelaskan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan kebebasan (tidak ada paksaan) dan dengan berada dibawah kesadaran penuh atas calon pasangan.²⁷

Pernikahan anak saat ini sudah mulai dianggap sebagai suatu hal yang umum walaupun pernikahan anak sebenarnya merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia atas kesehatan, pendidikan, serta kesempatan. Pernikahan anak terjadi ketika salah satu atau kedua pihak dari sebuah pernikahan merupakan anak dibawah umur. Seperti halnya di Indonesia, telah ditetapkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 bahwa usia minimal yang diizinkan bagi perempuan dan laki-laki untuk bisa menikah adalah di usia 19 tahun.²⁸

²⁶ Program Studi Kajian Gender – Sekolah Kajian Strategik dan Global, “Laporan Penelitian Implementasi Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak – Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara,” *Universitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*. Jakarta. 2016.

²⁷ United Nations Population Fund, “Marrying Too Young – End Child Marriage,” *UNFPA*. New York. 2012.

²⁸Setjen DPR RI, “19 Tahun Jadi Batas Usia Minimal Lakukan Pernikahan,” Dewan Perwakilan Rakyat, accessed June 2, 2021, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25914/t/19+Tahun+Jadi+Batas+Usia+Minimal+Lakukan+Pernikahan>.

Kebijakan ini merupakan sebuah hasil dari revisi undang-undang tersebut setelah sebelumnya menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Selain di Indonesia, pernikahan anak merupakan sebuah isu global dimana menurut *Girls Not Brides, United Nations Children's Fund (UNICEF)*, dan *United Nations Population Fund (UNFPA)*, terdapat 12 juta anak perempuan yang menikah sebelum usianya menginjak 18 tahun setiap tahunnya.²⁹

Pernikahan anak lebih sering terjadi kepada anak perempuan yang disebabkan adanya ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender berarti perempuan dianggap sebagai masyarakat tingkat kedua dimana tingkat pertama tentunya diduduki kaum laki-laki. Hal ini disebabkan karena hak asasi perempuan dianggap lebih rendah bahkan disangkal keberadaannya. Pernikahan anak merupakan salah satu cerminan dari adanya ketidaksetaraan gender itu sendiri.³⁰ Selain itu, salah satu faktor utama lain terjadinya pernikahan anak adalah permasalahan ekonomi, khususnya kemiskinan, seperti terbelit hutang, serta anggapan dimana dengan dilakukannya pernikahan akan membantu perekonomian dan kesejahteraan keluarga. Hampir 40% perempuan dari negara-negara termiskin di dunia menikah di usia yang masih dibawah umur.³¹

²⁹ "About Child Marriage," *Girls Not Brides*, accessed June 3, 2021, <https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/#sources>.

³⁰ "Why It Happens," *Girls Not Brides*, accessed June 3, 2021, <https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/why-child-marriage-happens/>.

³¹ *Ibid.*

Faktor lainnya juga adalah adanya norma sosial yang memberikan tekanan atau paksaan oleh pemegang kekuasaan. Norma sosial seringkali terjadi karena ketidaksetaraan gender tadi dan bertujuan untuk mengontrol seksualitas perempuan. Kurangnya pendidikan, kehamilan diluar pernikahan, serta adanya persepsi bahwa pernikahan dapat mempertahankan kehormatan keluarga serta norma sosial juga merupakan faktor lain. Ditambah lagi dengan kurangnya kerangka hukum yang kuat dan memadai dari suatu negara. Perlu juga digaris bawahi bahwa pernikahan anak juga mungkin terjadi kepada anak laki-laki meskipun masih jauh lebih umum terjadi kepada anak perempuan. Namun diluar daripada itu semua, yang disebut dengan pernikahan dibawah usia 18 tahun, dipandang secara global tetap dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.³²

Pernikahan anak memiliki dampak besar kepada perkembangan anak perempuan yang dapat mengakibatkan kepada kehamilan dini, pendewasaan dini sebelum usia kesiapannya, mengganggu pendidikannya, mengganggu kesehatan fisik serta mentalnya, serta membatasi peluang peningkatan bakat dan karirnya.³³ Seluruh hal ini memiliki keterkaitan satu sama lain, dimana dalam sebuah pernikahan, tentunya dibutuhkan kesiapan yang matang dari kedua pasangan dalam pengelolaan pribadi, rumah tangga, serta keuangan, belum lagi jika dikaruniai seorang anak dari pernikahan tersebut. Jika dari kedua maupun salah satu pasangan belum memiliki kesiapan mental dan finansial, tentunya akan mengganggu kesehatan mental mereka. Jika terjadi kehamilan di usia perempuan yang masih

³² "Child Marriage," *UNICEF*. March 8, 2021. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>.

³³ *Ibid.*

terbilang muda, baik sebelum maupun sesudah pernikahan, dapat mengganggu kesehatan mental dan juga tentunya kesehatan fisik anak perempuan tersebut dan juga calon bayi. *World Health Organization (WHO)* dan *Human Reproduction Programme (HRP)* menyatakan bahwa di negara berpenghasilan rendah hingga menengah, terdapat sekitar 12 juta perempuan remaja yang melahirkan. Dengan ini juga menimbulkan terjadinya komplikasi, yang disebabkan dari kehamilan dan proses persalinan, yang merupakan penyebab utama kematian perempuan usia 15 hingga 19 tahun.³⁴

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam buku *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* karya Creswell dijelaskan bahwa metode penelitian kualitatif menggunakan deskripsi atau narasi dalam menyajikan hasil penelitian. Dalam pengumpulan data, metode penelitian kualitatif menggunakan studi pustaka, studi kasus, berita, juga wawancara untuk mengumpulkan data. Data yang didapatkan bisa dalam bentuk deskripsi, gambar, maupun tabel.³⁵

³⁴ “Adolescent Pregnancy,” Evidence Brief *World Health Organization & Human Reproductive Programme*.

³⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dari sumber-sumber deskriptif yang kredibel seperti buku, artikel jurnal, artikel berita, laporan dari organisasi internasional, dan laporan resmi pemerintah. Dokumen-dokumen resmi kenegaraan Ghana, seperti perundang-undangan anak, juga penulis gunakan menjadi acuan penulisan penelitian ini.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dipaparkan dalam 5 bab. Keempat bab ini diantaranya adalah BAB 1 – Pendahuluan, BAB 2 – Organisasi Internasional, BAB 3 – Penjelasan Permasalahan, BAB 4 – Analisis, dan BAB 5 – Kesimpulan dengan penjelasan sebagai berikut.

BAB 1 berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Literatur, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian (Metode, Jenis, dan Teknik Pengumpulan Data), Struktur Penulisan, dan *Timeline* Pengerjaan.

BAB 2 berisi bahasan mengenai Kampanye *HeForShe* sebagai salah satu upaya *UN Women* dalam memberantas isu kesetaraan gender dengan menjelaskan Latar Belakang Terbentuknya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Fokus *UN Women* serta bagaimana *UN Women* berperan di Ghana. Selain itu, penulis juga menjelaskan mengenai Kampanye *HeForShe* itu sendiri, Duta, serta Inisiatif-inisiatif yang dikeluarkan *HeForShe*.

BAB 3 berisi bahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu Permasalahan Pernikahan Anak di Ghana. Pembahasan dimulai dari menjelaskan mengenai konsep, faktor, serta dampak dari pernikahan anak, dan kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai pernikahan anak di Ghana yang juga mencakup pengaruh kondisi Ghana sebagai negara kepada permasalahan ini.

BAB 4 berisi analisa dari Upaya *UN Women* Menangani Permasalahan Pernikahan Anak di Ghana Melalui Kampanye *HeForShe*. Penulis menganalisis bagaimana proses penanganan masalah pernikahan anak berdasarkan latar belakang permasalahan itu sendiri serta teori-teori yang digunakan guna mencapai tujuan akhir dari menangani pernikahan anak di Ghana.

BAB 5 berisi Kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini mengenai upaya-upaya *UN Women* dalam menangani permasalahan pernikahan anak di Ghana.